

2-28-2022

KELEMAHAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP CYBERBULLYING ANAK DI INDONESIA

Wenggedes Frensh

Universitas Medan Area, wenggedesfrensh@staff.uma.ac.id

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Computer Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), [Internet Law Commons](#), and the [Juvenile Law Commons](#)

Recommended Citation

Frensh, Wenggedes (2022) "KELEMAHAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP CYBERBULLYING ANAK DI INDONESIA," *Indonesia Criminal Law Review*: Vol. 1 : No. 2 , Article 3. Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/3>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesia Criminal Law Review by an authorized editor of UI Scholars Hub.

KELEMAHAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP CYBER BULLYING ANAK DI INDONESIA

Wenggedes Frensh, Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Indonesia

Abstract

Advances in technology can create globalization that causes the world to be borderless. The rapid developing technology is information and communication technology. The development of information and communication technology is followed by the development of the internet which creates a cyberspace where crime is called cybercrime. One of the developing cybercrime is cyberbullying. In Indonesia, there are still weaknesses in the implementation of criminal policies against cyberbullying, so it is necessary to know the weaknesses in the cyberbullying criminal policies in Indonesia. The research method used is normative legal research (normative juridical) and empirical legal research (empirical juridical). The research is descriptive analytical and the types of data used are primary data and secondary data. The findings of this study are that there are weaknesses in the current criminal policies in Indonesia against children cyberbullying, which is in Law No. 11 of 2008 in conjunction with Law No. 19 of 2016 relating to Information and Electronic Transactions, there is still a need for a clearer formulation regarding to the definition of cyberharassment in Article 27 paragraph (3), cyberstalking in Article 27 paragraph (4) and sexting in Article 27 paragraph (1). Weaknesses in non-penal facilities include weaknesses in the moral/educational approach, weaknesses in the cultural/cultural approach, weaknesses in the technological approach and weaknesses in the global approach.

Key Words: Weaknesses; Criminal Policy; Cyberbullying; Child; Indonesia;

Abstrak

Kemajuan teknologi menciptakan globalisasi yang menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borderless). Teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diikuti dengan perkembangan internet yang menciptakan ruang siber yang terdapat kejahatan disebut dengan cyber crime. Salah satu cybercrime yang berkembang adalah cyberbullying. Di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan kriminal terhadap cyber bullying, sehingga perlu untuk mengetahui kelemahan yang ada pada kebijakan kriminal cyber bullying di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Temuan dari penelitian ini adalah terdapat kelemahan kebijakan kriminal yang ada di Indonesia saat ini terhadap cyber bullying anak, yang terdapat pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Jo Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih perlu dilakukan perumusan lebih jelas terkait pengertian cyber harassment pada Pasal 27 ayat (3), cyberstalking pada Pasal 27 ayat (4) dan sexting pada Pasal 27 ayat (1). Kelemahan pada sarana non-penal terdapat kelemahan pada pendekatan moral/edukatif, kelemahan pendekatan budaya/kultural, kelemahan pendekatan teknologi dan kelemahan pendekatan global.

Kata Kunci: Kelemahan; Kebijakan Kriminal; Cyberbullying; Anak; Indonesia;

1. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi merupakan salah satu faktor utama terciptanya globalisasi (Schroeder, 2018). Perkembangan teknologi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dengan saling terhubungnya antara negara yang satu dengan negara lainnya.

(Alexandrou, 2022). Globalisasi menciptakan terjadinya hubungan antar negara di seluruh dunia. Saling terhubungnya negara-negara di dunia mengarah pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Negara yang terus berkembang akan menyerap ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang pesat. Kemajuan sebuah negara dan bangsa diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya. Teknologi dibutuhkan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya yang terus hidup dalam perkembangan globalisasi dunia (Spector, 2015). Teknologi bermanfaat bagi orang dewasa dan anak-anak dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Teknologi memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang (Jasanoff, 2016). Teknologi yang mengalami perkembangan sangat pesat salah satunya adalah teknologi informasi dan komunikasi (Panuju, 2017)

Terkait teknologi informasi dan komunikasi sedikitnya ada dua yang berkembang pesat. Pertama telepon seluler/*handphone* dan kedua adalah komputer/*personal computer* (Kasemin, 2004). Teknologi informasi dan komunikasi mengalami konvergensi yang dimana teknologi komunikasi (*handphone*) dan teknologi informasi (komputer) tidak lagi berdiri sendiri tetapi bergabung menciptakan kemampuan yang lebih jauh dan lebih canggih. Sehingga lama-kelamaan tidak dapat lagi dipisahkan. Masyarakat Indonesia banyak yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Laporan *Newzoo* menjelaskan bahwa negara Indonesia di tahun 2020 pengguna *handphone* yang sering disebut sebagai ponsel pintar (*smartphone*) sebanyak 170, 4 juta pengguna (Databoks, 2022).

Berkembangnya penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan orang dewasa dan anak-anak dengan menghubungkan perangkat ke internet (Zaki dan Winarno, 2015). Internet yang berasal dari kata *interconnection* dan *network* merupakan jaringan yang dibentuk dari kerja sama jaringan-jaringan komputer yang saling terhubung/terkoneksi. Internet merupakan hasil konvergensi teknologi telekomunikasi, komputer, dan informasi yang terhubung melalui jaringan secara global (Suseno, 2012). Seiring dengan kemajuan teknologi *handphone*, media internet juga dapat diakses melalui *handphone*. Saat ini layanan internet di komputer sama dengan yang terdapat di *handphone* (Wellner, 2016).

Internet memberikan manfaat dengan mempermudah kehidupan sehari-hari seperti *e-commerce* (aktivitas transaksi perdagangan melalui internet), *e-banking* (aktivitas perbankan melalui internet), *e-government* (aktivitas pelayanan pemerintahan melalui internet), dan *e-learning* (aktivitas pembelajaran melalui internet) (Prastowo, 2022). Teknologi informasi dan komunikasi yang terhubung dengan internet menciptakan dunia baru yang sering disebut dengan ruang siber (*cyberspace*). Beberapa istilah lain yang memiliki persamaan dengan *cyberspace* adalah seperti dunia maya, *virtual world*, *cyberspace*, dan *cyberworld*.

Masyarakat Indonesia juga banyak yang menggunakan internet saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Masyarakat Indonesia yang menggunakan internet jumlahnya cukup besar, pada Januari 2021 pengguna internet di Indonesia sebanyak 202, 35 juta pengguna atau 76,8 persen. (CNCB Indonesia, 2022). Internet sendiri menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perlawanan melawan hukum, termasuk tindak pidana (kejahatan). Bentuk-bentuk kejahatan tersebut seperti *cyberpornography*, *cyberfraud*, *hacking*, *cybertheft*, *cyberhoaxing*, *cyberterrorism* dan lainnya (Eterno, 2017). Bentuk-bentuk kejahatan inilah yang dikenal dengan istilah *cyber crime*.

Terminologi *cyber crime* bukan satu-satunya terminologi yang digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi

informasi dan komunikasi. Terminologi lain yang digunakan berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan dengan komputer antara lain : *computer crime*, *computer abuse*, *computer misuse*, *crime by computer*, *computer related crime*, *computer assisted crime*, *internet crime*, *e-crime*, *high tech crime*. Namun terminologi *cyber crime* umumnya digunakan untuk menggambarkan kejahatan yang dilakukan dengan komputer atau internet (Suseno, 2012).

Di Indonesia sendiri angka *cyber crime* relatif tinggi mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi diikuti dengan banyaknya jumlah pengguna internet. Berdasarkan data Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri, terdapat 4.656 kasus tindak pidana siber sepanjang periode Januari hingga November 2020. Berdasarkan data Dittipidsiber, lebih dari 4 ribuan kasus terbagi dalam 15 jenis kejahatan. Kasus terbanyak yang ditangani polisi adalah perkara pencemaran nama baik sebanyak 1.743 kasus. Kemudian diikuti dengan kasus penipuan dengan 1.295 laporan, pornografi 390 kasus, akses ilegal dengan 292 kasus, ujaran kebencian atau SARA dengan 209 kasus, berita bohong/palsu/hoax dengan 189 kasus, manipulasi data dengan 160 kasus dan pengancaman 131 kasus (CNN Indonesia, 2022)

Cyber crime berkembang sangat pesat, sehingga menyebabkan munculnya *cyber crime* dengan jenis-jenis baru seperti *economic cyber crime*, *electronic fund transfer crime*, *cybank crime*, *internet banking crime*, *on-line business crime*, *cyber/electronic money laundering*, *high-tech white collar crime*, *internet fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber criminals*, dan sebagainya. Salah satu jenis baru *cyber crime* yang berkembang pesat adalah *cyber bullying*.

Salah satu jenis *cyber crime* yang berkembang pesat adalah *cyber bullying*. Berdasarkan aturan *cyber bullying* di Amerika Serikat Arkansas Code § 5-71-217 disebutkan *cyber bullying* adalah ketika seseorang menyebabkan, mengirimkan atau menampilkan sebuah komunikasi dengan menggunakan alat elektronik dengan tujuan untuk mengancam atau menghina orang lain (Horowitz and Bollinger, 2014). Definisi *cyber bullying* juga dapat dilihat dari Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin yang menjelaskan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan berulang kali menghina melalui penggunaan komputer, telepon genggam (*handphone*), dan perangkat elektronik lainnya. Sameer Hinduja dan Justin W. Patchin juga menjelaskan bahwa *cyber bullying* perbuatan yang dilakukan dengan disengaja, bukan merupakan suatu yang kebetulan. *Cyber bullying* dilakukan berulang kali, bukan hanya satu insiden yang terisolasi. korban *cyber bullying* yang merupakan target harus menerima bahaya yang ditimbulkan dari tindakan *cyber bullying* yang diterima. Selain itu komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya merupakan suatu instrumen/ alat yang dipakai untuk melakukan tindakan *cyber bullying*. Menurut Hinduja dan Justin W. Patchin penggunaan teknologi informasi dan komunikasi seperti komputer, ponsel, dan perangkat elektronik lainnya merupakan hal yang penting membedakan secara jelas antara *cyber bullying* dengan *bullying* tradisional (Hinduja and Patchin, 2016).

Cyber bullying memiliki karakteristik khusus seperti yang dijelaskan Annalaura Nocentini yang menyebutkan karakteristik *cyber bullying* menggunakan media elektronik (*using electronic media*), memiliki niat untuk menyakiti (*intentionality to hurt*), ketidakseimbangan kekuatan (*imbalance of power the victim was upset and didnt know how to defend*), pengulangan (*repetition every week for a month*), keadaan diketahui umum (*publicity sending the message to other people to see*) dan identitas tidak diketahui (*anonymity using an anonymous who didnt know personally*) (Nocentini, 2007). Meskipun faktor usia tidak penting, namun *cyber bullying* biasanya dikaitkan dengan usia dini (anak-anak)(Arrigo, 2014).

Anak Indonesia rentan dan berpotensi menjadi korban *cyber bullying* dengan perkembangan teknologi, banyaknya jumlah pengguna internet dan meningkatnya *cyber*

crime. Sejumlah hasil survei yang dilakukan *EU Kids Online Survey 2020*, maupun SEJIWA, KPIA, UNICEF, APJII maupun laporan yang diterima Polda Metro Jaya, menunjukkan adanya kenaikan dari kasus *cyber bullying* yang banyak dialami oleh anak-anak usia remaja. Menurut survei UNICEF U-Report 2021 di Indonesia sebanyak 45 persen dari 2.777 anak pernah mengalami *cyber bullying* (Antaraneews.com, 2022).

Cyber bullying memiliki dampak berbahaya pada korbannya seperti frustrasi, depresi dan bahkan keinginan untuk bunuh diri (Nixon, 2014). Selain itu *cyber bullying* juga dapat mempengaruhi korbannya untuk melakukan tindakan kriminal seperti minuman keras dan narkoba (Kim, 2017). Dibandingkan dengan *bullying* di kehidupan nyata, *cyber bullying* memberikan risiko keinginan untuk bunuh diri yang besar pada anak (Patchin & Hinduja, 2016). Sehingga perlindungan terhadap anak di Indonesia perlu dilakukan agar tidak menjadi korban *cyber bullying*.

Pengaturan tentang *cyber bullying* di Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 29 Jo 45B yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi”. Ketentuan pada Pasal 45B ini dalam penjelasan disebutkan termasuk juga di dalamnya perundangan di dunia siber (*cyber bullying*) yang mengandung unsur ancaman kekerasan atau menakutkan dan mengakibatkan kekerasan fisik, psikis, dan/atau kerugian materiil.

Namun jika diperhatikan *cyber bullying* sendiri memiliki berbagai jenis seperti *cyberharassment*, *cyber denigration*, *cyberstalking* dan *sexting*. Sehingga dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya memiliki keterbatasan dan kelemahan sebagai kebijakan dengan sarana penal (*penal policy*) dalam upaya penanggulangan *cyber bullying*. Keterbatasan kebijakan dengan sarana penal (*penal policy*) tentunya juga akan mempengaruhi terhadap kebijakan non-penal (*non-penal policy*) yang akan diambil. Perlu ditemukan kelemahan kebijakan kriminal terhadap penanggulangan *cyber bullying*. Maka perlu dilakukan analisis mendalam terkait dengan kelemahan pelaksanaan kebijakan kriminal terhadap *cyber bullying* anak di Indonesia.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

3. HASIL DISKUSI

A. Kelemahan Kebijakan Penal *Cyber Bullying* Dalam Perundang-undang di Indonesia

Berkaitan dengan peranan penting kebijakan legislasi/formulasi sebagai upaya dalam penanggulangan kejahatan Von Liszt menjelaskan bahwa kebijakan modern (*moderne de politique criminelle*) memiliki peranan penting dalam melawan kejahatan (*contre le crime*) dengan peranan negara (*etat*) dan masyarakat (*la societe*). Kebijakan legislasi/formulasi merupakan peranan negara dalam membuat kebijakan kriminal dengan sarana *penal policy* sebagai upaya melawan kejahatan. Peraturan perundang-undangan yang dibuat legislator merupakan peranan negara dalam melawan kejahatan (Tadashi Mori, 2018).

Marc Ancle menjelaskan bahwa kebijakan kriminal memberikan arahan kepada legislator

sehingga Undang-Undang dan implementasinya akan mendukung bagi kesejahteraan umum (Ancel, 1954). Kebijakan formulasi hukum pidana ini memang sepatunya dikaji karena merupakan tahap paling strategis dari upaya penanggulangan kejahatan melalui sarana *penal policy*. Oleh karena itu, kesalahan/kelemahan kebijakan formulasi dapat dipandang sebagai kesalahan strategis dan oleh karenanya dapat menghambat atau setidaknya tidaknya memengaruhi efektivitas penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (Arief, 2017).

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum, sehingga kebijakan hukum pidana yang memiliki sifat pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasinya/operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi (Arief, 2017). Upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan bukan hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga menjadi tugas pembuat hukum (legislatif). Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah tahap formulasi. Maka kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi (Arief, 2017).

Dalam upaya penanggulangan tindakan *cyber bullying* tentunya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentunya memiliki kelemahan formulasi. Adapun kelemahan formulasi tindakan *cyber bullying* terdapat pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki kelemahan ketika dikaitkan dengan *cyber bullying* dengan jenis *cyberharassment*. *Cyber bullying* dengan jenis *cyber harassment* adalah *cyber bullying* yang dilakukan dengan cara menghina. Kata *harassment* sendiri memiliki arti menghina. Penggunaan kata *cyber* memberikan penjelasan bahwa *harassment* (penghinaan) dilakukan di dalam ruang siber (*cyberspace*) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penghinaan yang dilakukan di ruang siber dan menggunakan teknologi akan menghasilkan muatan penghinaan yang terdapat pada informasi elektronik. Pesan yang menghina pada umumnya dikirim melalui saluran komunikasi pribadi, termasuk *e-mail*, pesan instan, dan pesan teks. Muatan penghinaan dalam bentuk informasi elektronik adalah dalam bentuk teks, gambar, audio, video dan jenis informasi elektronik lainnya yang hanya dapat dimasukkan ke dalam ruang siber. Korban *cyber bullying* sebagai target akan menerima pesan yang menyangkitkan. Penghinaan dilakukan dengan mengirimkan pesan marah mengandung bahasa ofensi, kasar dan vulgar (Carrier, 2018).

Pasal 27 ayat (3) UU ITE berkaitan dengan pengertian “penghinaan dan pencemaran nama baik” masih belum jelas. Pengertian “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” harus diberikan penjelasan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Dengan tidak diberikan penjelasan “penghinaan dan pencemaran nama baik”, maka akan terdapat multitafsir disaat terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Pada *New York Education Law §11* angka (7) *harassment* dijelaskan termasuk pada tindakan penghinaan yang ditujukan berdasarkan ras (*race*), warna (*color*), berat badan (*weight*), asal kebangsaan seseorang (*national origin*), kelompok etnis (*ethnic group*), agama (*religion*), praktik keagamaan (*religious practice*), kecacatan (*disability*), orientasi seksual (*sexual orientation*), gender (*gender*) atau jenis kelamin seseorang (*sex*).

Pasal 27 ayat (4) UU ITE lebih tepat digunakan untuk *cyber bullying* dengan jenis *cyberstalking*. Pasal 27 ayat (4) UU ITE mengatur pemerasan dan pengancaman yang terjadi di ruang siber (*cyberspace*). Pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang menghasilkan informasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman. Pasal 27 ayat (4) UU ITE memiliki

kelemahan ketika dikaitkan dengan *cyber bullying* dengan jenis *cyberstalking*. Pada Pasal 27 ayat (4) UU ITE berkaitan dengan pengertian “pemerasan” dan “pengancaman” masih belum jelas. Pengertian “pemerasan” dan “pengancaman” harus diberikan penjelasan dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE. Dengan tidak diberikan penjelasan “pemerasan” dan “pengancaman” maka akan terdapat multitafsir disaat terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (4) UU ITE.

Pada KUHP Sout Carolina 2013 - Section 16-3-1700 *Offenses Against The Person* dijelaskan yang dimaksud dengan *stalking* adalah tindakan menggunakan pola kata baik lisan, tertulis, atau elektronik, atau pola perilaku yang tidak memiliki tujuan yang sah dan dimaksudkan untuk menyebabkan orang yang ditargetkan menjadi sasaran takut seperti kematian orang atau anggota keluarganya, penyerangan terhadap orang atau anggota keluarganya, melukai tubuh orang atau keluarganya, kontak seksual kriminal pada orang atau anggota keluarganya, penculikan orang atau anggota keluarganya atau kerusakan harta benda orang atau anggota keluarganya. Stalking Pada KUHP Sout Carolina 2013 - Section 16-3-1700 *Offenses Against The Person* memberikan penjelasan yang lebih khusus sehingga terlihat lebih jelas terkait dengan pengancaman yang dimana stalking memiliki tujuan dan target terhadap korbannya.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE dapat dikaitkan dengan *cyber bullying* dengan jenis *sexting*. Istilah *sexting* merupakan kombinasi dari kata *sex* dan layanan pesan singkat (*short message service*), pengembangan ponsel pintar (*smart phones*) dan perangkat lainnya telah memperluas *sexting* termasuk juga gambar seksual (*sexual imagery*). Pasal 27 ayat (1) UU ITE berkaitan dengan pengertian “kesusilaan” masih belum jelas. Pengertian “kesusilaan” ataupun “melanggar kesusilaan” harus diberikan penjelasan dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Dengan tidak diberikan penjelasan “kesusilaan” maka akan terdapat multitafsir disaat terjadi pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Pada KUHP Louisiana 2011 RS 14:81.1.1 *sexting* dijelaskan perilaku seksual eksplisit (*sexual explicit conduct*) berarti masturbasi (*masturbation*) atau memperlihatkan alat kelamin (*lewd exhibition of the genitals*), rambut kemaluan (*pubic hair*), anus (*anus*), vulva (*vulva*), atau puting payudara wanita (*female breast nipple*) secara tidak senonoh dari seseorang. Penting pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE untuk memberikan pengertian “melanggar kesusilaan” seperti pengertian “perilaku seksual eksplisit” pada KUHP Louisiana 2011 RS 14:81.1.1 - *sexting*. Pada Pasal 27 ayat (1) UU ITE terdapat multitafsir pada pendefinisian dari melanggar kesusilaan. Di dalam Pasal 27 ayat (1) tidak ditemukan penjelasan yang dimaksud dengan kesusilaan. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) mengacu pada Pasal 281 dan 282 KUHP yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Sedangkan melanggar kesusilaan pada Pasal 281 dan 282 KUHP sendiri masih memerlukan penjelasan lebih jauh yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Harus dijelaskan perbuatan yang menjadi batasan dari melanggar kesusilaan.

B. KELEMAHAN KEBIJAKAN NON-PENAL CYBER BULLYINGDI INDONESIA

Kebijakan non-penal sebagai upaya dalam menanggulangi kejahatan sangat penting dilakukan. Kebijakan non-penal yang dibuat dapat digunakan untuk melakukan penanggulangan terhadap kejahatan. Namun setiap kejahatan yang terus berkembang juga membuat setiap kebijakan non-penal yang dibuat harus terus dikembangkan. Maka dapat dilihat kebijakan non-penal juga memiliki kelemahan untuk dapat diterapkan dalam penanggulangan kejahatan. Maka untuk melakukan penanggulangan kejahatan harus ditemukan kebijakan non-penal yang benar-benar dapat diterapkan dan secara luas dapat digunakan untuk menanggulangi kejahatan. Tindak pidana siber seperti *cyber bullying* terus berkembang, sehingga kebijakan non-penal yang diterapkan juga harus terus

dikembangkan.

Tindak pidana siber adalah kejahatan yang diikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Tindak pidana siber yang terus berkembang juga harus memiliki kebijakan non-penal yang terus diperbaharui. Melihat tindak pidana siber yang terjadi di Indonesia relatif belum cukup lama, maka dalam upaya penanggulangan dengan kebijakan non-penal juga memiliki keterbatasan. Begitu juga dengan tindakan *cyber bullying*, walaupun telah terdapat kebijakan non-penal yang dapat digunakan, namun tetap kebijakan non-penal tersebut akan memiliki kelemahan. Maka untuk menemukan kelemahan kebijakan non-penal *cyber bullying* yang ada di Indonesia, akan dilihat kebijakan non-penal *cyber bullying* yang telah ada dan dikaitkan dengan sebab terjadinya kejahatan *cyber bullying*.

David L. Speer menjelaskan bahwa tindak pidana siber memiliki empat elemen yaitu lokasi pelaku dalam kaitannya dengan kejahatan, korban, pelaku, dan apa yang dilakukan untuk menghilangkan kejahatan tersebut (*Four major elements of cybercrime: the location of the criminal in relation to the crime, the victim, the offender, and what is being done to eliminate the crime. Addressing the nature of cybercrime is the first step towards comparing this issue to other security threats*). Speer juga menjelaskan bahwa tindak pidana siber adalah kegiatan di mana komputer, telepon, peralatan seluler, dan perangkat teknologi lainnya digunakan untuk tujuan terlarang (*Cybercrime are activities in which computers, telephones, cellular, equipment, and other technological devices are used for illicit purposes*) (Wall, 2018).

Penjelasan Speer berkaitan dengan definisi dan elemen tindak pidana siber, maka terdapat empat unsur penting terkait dengan terjadinya tindak pidana siber yaitu adanya pelaku tindak pidana siber (*offender*), adanya korban (*victim*) akibat dari tindak pidana siber, adanya tempat terjadinya tindak pidana siber (*location*) dan adanya perangkat teknologi (*technological devices*) yang digunakan untuk melakukan tindak pidana siber. *Cyber bullying* sebagai salah satu jenis tindak pidana siber, maka sebab terjadinya *cyber bullying* juga berkaitan pelaku tindak pidana siber (*cybercrime offender*), korban tindak pidana siber (*cybercrime victim*), tempat tindak pidana siber (*cybercrime space/location*), dan perangkat teknologi tindak pidana siber (*cybercrime technological devices*).

Kelemahan pendekatan pendidikan moral menjadi permasalahan hingga terjadinya *cyber bullying*. Pendidikan moral yang bermasalah akan menyebabkan anak melakukan *cyber bullying* terhadap anak lain. Pendidikan moral ini sendiri menjadi peranan dari Keluarga, Sekolah, dan Masyarakat. Anak yang mendapat pendidikan moral akan terhindar menjadi pelaku *cyber bullying*, sedangkan anak lainnya jika mendapat pendidikan moral akan terhindar menjadi korban *cyber bullying*.

Modernisasi disalahkan atas krisis moral yang saat ini dihadapi kaum muda. Efek modernisasi menghasilkan konsekuensi sosial dan budaya yang meluas, dan memengaruhi bagaimana nilai-nilai diajarkan dan dirasakan oleh kaum muda (Wachege and Rugendo, 2017). Modernisasi memberikan dampak terhadap moral, sehingga walaupun di Indonesia masyarakat telah memberikan pendidikan moral berdasarkan agama dan kepercayaan yang dianut, namun dengan modernisasi akan membuat moral yang diberikan menjadi berkurang.

Lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat memberikan peranan penting dalam membangun perilaku. Orang tua yang berkomunikasi dan berperilaku baik akan menjadi contoh bagi anak-anak di lingkungan keluarga. Di lingkungan sekolah ketika guru selalu berkomunikasi dan berperilaku baik maka akan membuat semua murid di lingkungan sekolah mencontoh dan menjadikannya sebagai pedoman berperilaku. Begitu juga di Lingkungan masyarakat, ketika masyarakat berkomunikasi dan

berperilaku yang baik maka setiap orang akan yang ada di lingkungan masyarakat tersebut akan menirukannya dan merasa tidak nyaman jika memiliki perilaku yang sebaliknya. Sebaliknya jika lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat di saat berkomunikasi dan berperilaku yang tidak baik, maka akan sangat muda untuk ditiru oleh orang yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Amy Conley menjelaskan bahwa anak-anak cenderung dengan sangat muda menirukan orang tua dan lingkungan yang menggunakan kata-kata kasar (Conley, 2019).

Pelaku *cyber bullying* memiliki kemungkinan mendapatkan pelabelan buruk di kehidupan nyata, sehingga pada akhirnya pelaku memanfaatkan ruang siber untuk lebih leluasa melampiaskan akibat dari pelabelan dalam kehidupan nyata. Di ruang siber sendiri, jika pelaku melakukan *cyber bullying*, maka mereka yang melihat peristiwa tersebut juga melakukan pelabelan dengan cara balik menghina pelaku *cyber bullying*. Seharusnya pelaku *cyber bullying* diberikan nasihat untuk menghentikan tindakannya, bukan justru mencela perbuatannya.

Felson berpendapat bahwa kejahatan kemungkinan tidak akan terjadi jika ia dibuat tidak menarik. Karena pelaku pelanggaran tertarik pada “kesenangan yang cepat” dan menghindari “penderitaan dengan segera”, maka segala sesuatu yang membuat kejahatan lebih sulit untuk dilakukan akan menyebabkan tindakan kejahatan sulit terjadi. Dalam kenyataannya, Felson mencatat bahwa harus dilakukan upaya untuk “membantu kontrol-diri” dengan membuat kesempatan berbuat kejahatan menjadi tidak menarik bagi orang-orang yang kekurangan kontrol-diri (Lily, 2015)

Anak harus dapat membuat tindakan *cyber bullying* yang didapat menjadi tidak menarik. Maka hal yang harus dilakukan anak adalah dengan melakukan kontrol diri. Anak yang dapat mengontrol diri tidak akan merespons pelaku *cyber bullying* yang melakukan tindakan seperti menghina. Ketika anak yang menjadi target *cyber bullying* tidak menanggapi tindakan dari pelaku, maka anak secara tidak langsung akan membuat pelaku tidak tertarik untuk melakukan *cyber bullying*. Sedangkan jika anak di saat menjadi target *cyber bullying* dan menanggapi pesan-pesan yang menghina dengan mengirimkan pesan menghina yang sama juga kepada pelaku, maka pelaku *cyber bullying* anak merasa tertarik untuk melakukan *cyber bullying*. Anak yang tidak merespons pelaku *cyber bullying* membuat tindakan menjadi tidak menarik, sehingga pelaku akan meninggalkan targetnya.

Felson juga menjelaskan bahwa meskipun kontrol-diri yang rendah akan melemahkan kemampuan untuk menolak kesempatan berbuat jahat, kurangnya tekad untuk berbuat kejahatan juga akan menyebabkan menurunnya kemungkinan pelaku pelanggaran untuk terlibat dalam suatu kejahatan yang membutuhkan kegigihan untuk mengatasi hambatan. *Cyber bullying* selain harus melakukan kontrol diri agar membuat pelaku tidak tertarik untuk melakukan tindakannya, maka anak juga harus memiliki tekad untuk tidak membalas pelaku *cyber bullying*. Anak yang dapat mengendalikan kemarahan termasuk ke dalam kontrol diri, sedangkan anak yang merasa bahwa membalas pelaku *cyber bullying* adalah perbuatan buruk, maka anak tersebut telah mempunyai tekad yang berasal dari dalam diri. Jika kontrol diri dan tekad untuk tidak berbuat kejahatan ada pada anak, maka *cyber bullying* dapat dihindari.

Wayne Osgood et.all menjelaskan bahwa situasi yang kondusif bagi penyimpangan terutama sering terjadi ketika waktu yang dihabiskan bersama teman sebaya. Individu yang menghabiskan waktu lebih banyak waktu dengan teman-teman lebih sering melakukan perilaku menyimpang (Osgood, 1996). Anak yang banyak menghabiskan waktu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan memanfaatkan internet, merupakan salah satu cara menghabiskan waktu tanpa tujuan. Anak yang menghabiskan waktu lebih banyak di internet dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

pada akhirnya akan membuka peluang lebih besar menjadi korban *cyber bullying*.

Di ruang siber banyak hal yang dapat dilakukan, mulai dari mencari informasi maupun melakukan sosialisasi dengan menggunakan media sosial. Menggunakan internet dalam mendapatkan informasi dapat bermanfaat bagi penggunanya, begitu juga dengan bersosialisasi dengan menggunakan media sosial. Namun jika menghabiskan waktu yang lama di dalam internet, seperti berkomunikasi dan bersosialisasi dengan menggunakan media sosial, maka dapat memberikan dampak negatif. Menghabiskan waktu yang lama di dalam media sosial tentunya akan berkomunikasi dengan berbagai orang yang memiliki berbagai latar belakang maupun karakter. Peluang bertemu dengan orang yang memiliki sifat yang kasar cukup besar jika menghabiskan waktu di media sosial tanpa tujuan yang jelas. Hal ini yang menyebabkan menghabiskan waktu di internet dapat membuat anak menjadi korban *cyber bullying*. Peluang menjadi korban *cyber bullying* semakin besar mengingat anak yang berada di internet tidak semua mendapat pengawasan dari orang tua.

Lawrence Cohen dan Felson menjelaskan bahwa pentingnya penjagaan agar tidak menjadi korban kejahatan. Cohen dan Felson mengemukakan kegiatan rutin dapat terjadi di rumah, jauh dari rumah, dan kegiatan lain di luar rumah. Kegiatan rutin yang dilakukan akan melibatkan anggota rumah tangga maupun orang lain. Sejak Perang Dunia II, Amerika Serikat telah mengalami perubahan besar dengan menjalani kegiatan rutin di luar rumah dan melibatkan dengan orang lain dalam menjalankan rutinitas. Secara Khusus Cohen dan Felson menjelaskan bahwa perubahan dalam struktur kegiatan rutin ini akan meningkatkan kemungkinan pelaku termotivasi akan bertemu dalam ruang dan waktu dengan target yang sesuai, tanpa adanya yang menjaga, sehingga ini berkontribusi terhadap peningkatan signifikan seseorang menjadi korban kejahatan (Natarajan, 2017)

Anak akan menjadi korban *cyber bullying* ketika sering menggunakan teknologi informasi dan komunikasi di internet. Anak yang berada di internet akan berada dalam ruang siber, yang dimana ruang siber akan membuat anak berada dalam ruang yang tidak dapat diawasi oleh orang tua mereka. Orang tua akan menjadi penjaga agar anak tidak menjadi korban *cyber bullying*, namun ketika orang tua tidak berada di ruang siber maka anak tidak mendapatkan penjagaan dari orang tua. Maka hal ini akan membuka peluang besar anak menjadi korban *cyber bullying*. Anak yang berada di ruang siber juga akan lebih sering bertemu dengan pelaku *cyber bullying* yang juga berada di ruang siber, sehingga anak menjadi target yang cocok menjadi korban *cyber bullying*.

Budaya akan memberikan arah bagi setiap orang dalam berperilaku dan melakukan kebiasaan sehari-hari (Johnson, 2020). Mengingat sekarang banyak pengguna teknologi informasi dan komunikasi menggunakan internet, maka budaya juga ada di dalam ruang siber. Menjaga kebudayaan dalam berperilaku di ruang siber sering disebut dengan *cyber ethics* (Spinello & Tavani, 2004). Kebudayaan dalam kehidupan nyata jika dijaga dengan baik, maka akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam beretika. Maka sangat penting untuk menjaga etika di ruang siber, untuk menjaga perilaku di internet (Spinello, 2006). *Cyber ethics* yang tidak ada di ruang siber, pada akhirnya akan menciptakan perilaku penggunanya yang jauh dari nilai-nilai budaya. Pada akhirnya pengguna internet yang berada di ruang siber akan lepas dari kontrol nilai-nilai budaya yang telah ada di masyarakat.

Anak agar tidak menjadi pelaku atau korban *cyber bullying* selain diperlukan penjagaan dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat, maka diperlukan juga penggunaan *software*, memperhatikan *cyber security*, dan melakukan *cyber patrol*. Penjagaan yang disebutkan di atas tetap memerlukan peningkatan agar dapat mereduksi anak menjadi pelaku atau korban *cyber bullying*. Seperti orang tua yang lebih banyak memberikan waktu kepada anak, sekolah yang lebih mengawasi anak, teman-teman yang lebih memperhatikan, menggunakan *software* yang lebih canggih, lebih meningkatkan *cyber*

security saat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, lebih sering melakukan *cyber patrol* dalam upaya penegakan hukum. jika peningkatan seperti yang dijelaskan dapat dilakukan maka ini akan menjadi penjaga agar anak tidak menjadi pelaku atau korban *cyber bullying*.

Di ruang siber terdapat banyak konten-konten negatif seperti konten kekerasan, konten melanggar kesusilaan, dan konten negatif lainnya. Konten negatif ini dapat menjadi sebab terjadinya *cyber bullying*. Dengan melihat konten-konten yang menggunakan kata-kata kasar akan membuat pengguna internet menjadi terbiasa berkomunikasi di ruang siber dengan menggunakan kata-kata kasar. Konten-konten negatif yang memiliki muatan melanggar kesusilaan seperti pornografi, juga dapat membuat pengguna internet terbiasa dengan hal yang berkaitan dengan pornografi. Konten-konten kasar dapat menjadi sumber terjadinya *cyber bullying* dengan jenis *cyber harassment* dan sedangkan konten-konten melanggar kesusilaan dapat menjadi sumber terjadinya *cyber bullying* dengan jenis *sexting*. *Cyber bullying* dengan jenis lainnya juga dapat terjadi dengan konten negatif lainnya di internet.

Tindak pidana pidana siber terjadi ketika pelaku dan korban yang bertemu di ruang siber. Maka dari itu untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana siber harus adanya penjagaan (*the capable guardian*). Seperti yang dijelaskan Cohen dan Felson dengan tidak adanya penjagaan maka kejahatan dapat terjadi. Begitu juga dengan tindak pidana siber, dengan tidak adanya penjagaan di ruang siber maka tindak pidana siber memiliki peluang lebih besar akan terjadi. Penjagaan dalam ruang siber dapat dilakukan dengan melakukan keamanan siber (*cybersecurity*). Keamanan siber dapat membuat perangkat teknologi (*technological device*) terlindungi, sehingga mencegah seseorang menjadi pelaku tindak pidana siber (*cybercrime offender*) ataupun menjadi korban tindak pidana siber (*cybercrime victim*).

Keamanan siber juga digunakan dalam penanggulangan terhadap tindak pidana siber seperti *cyber bullying*. Penanggulangan *cyber bullying* di ruang siber dilakukan dengan mencegah setiap orang menjadi pelaku *cyber bullying* dan korban *cyber bullying*. Penanggulangan dengan keamanan siber menjadi penjagaan (*the capable guardian*) agar *cyber bullying* terjadi di ruang siber. Keamanan siber dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama internasional dengan negara-negara lain yang memiliki fokus terhadap keamanan siber. Kerja sama internasional dengan negara lain dalam melakukan keamanan siber sangat penting, mengingat perkembangan teknologi dan peningkatan terhadap keamanan teknologi telah dilakukan negara-negara maju.

Beberapa negara memiliki penegak hukum yang baik dalam melakukan penanggulangan dan penindakan terhadap tindak pidana siber. Di Amerika Serikat *FBI (Federal Bureau of Investigation)* telah berada di garis depan dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana siber sejak tahun 1970-an. *FBI* telah memberikan pelatihan bagi penyidik kepolisian, termasuk juga petugas kepolisian yang ada di negara lain. Di Inggris terdapat *NCCU (National Cyber Crime Unit)* di *National Crime Agency*, dengan para ahli dari *PCeU (Police Central e-Crime Unit)* dan *SOCA (Serious Organised Crime Agency) Cyber*, yang menciptakan tim ahli teknis (*expert technical*), intelijen taktis (*tactical intelligence*) dan tim investigasi (*investigation teams*). Di negara-negara Eropa dan Asia telah membentuk unit dalam menangani tindak pidana siber (Schjolberg, 2014).

Meningkatkan sumber daya penegak hukum seperti yang dilakukan Amerika Serikat dan Inggris sangat penting, karena penanggulangan dan penindakan terhadap tindak pidana siber memerlukan sumber daya penegak hukum yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Peningkatan sumber daya penegak hukum harus dilakukan dengan kerja sama internasional dengan negara-negara yang melakukan pengembangan sumber daya

penegak hukum terkait dengan tindak pidana siber. Kerja sama internasional dengan tujuan meningkatkan sumber daya penegak hukum harus terus dilakukan mengingat tindak pidana siber terus berkembang. Dengan melakukan peningkatan sumber daya penegak hukum, maka tindak pidana siber seperti *cyber bullying* dapat dilakukan penanggulangan dan penindakan.

4. KESIMPULAN

Kelemahan kebijakan kriminal yang ada di Indonesia saat ini terhadap *cyber bullying* anak, terdapat kelemahan pada kebijakan sarana penal dan sarana non-penal. Kelemahan sarana penal terdapat pada ketentuan berlaku pada Undang-Undang No. 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang masih perlu dilakukan perumusan lebih jelas terkait pengertian *cyber harassment* pada Pasal 27 ayat (3), *cyberstalking* pada Pasal 27 ayat (4) dan *sexting* pada Pasal 27 ayat (1). Kelemahan pada sarana non-penal, terdapat kelemahan pendekatan pendidikan moral yaitu kurangnya pendidikan moral, mempelajari perilaku buruk, dan pelabelan buruk dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Kelemahan Pendekatan Budaya/Kultural yaitu kurangnya etika di ruang siber dan budaya siber. Kelemahan pendekatan teknologi yaitu kurangnya meningkatkan penjagaan di internet dengan perangkat lunak, keamanan siber, patroli siber dan penyensoran internet. Kelemahan pendekatan global dalam meningkatkan keamanan siber dan sumber daya penegak hukum.

5. REFERENSI

BUKU

- Alexandrou, A. (2022). *Cybercrime and Information Technology*. CRC Press.
- Ancel, M. (1954). *La Defense Sociale Nouvelle*. Victor Cousin.
- Arief, B. N. (2017). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan Kejahatan*. Prenada Media Group.
- Arrigo, B. (2014). *Encyclopedia of Criminal Justice Ethics*. SAGE Publication.
- Carrier, M. (2018). *From Smartphones to Social Media: How Technology Affects Our Brains and Behavior*. ABC-CLIO.
- Eterno, J. (2017). *Global Issues In Contemporary Policing*. CRC Press.
- Hinduja, S., & Patchin, W.J. (2016). *Bullying Today Bullet Points and Best Practices*. Corwin Press.
- Horowitz, M., & Bollinger, M.D. (2014). *Cyberbullying in Social Media within Educational Institutions*. Rowman & Littlefield Publishers.
- Jasanof, S. (2016). *The Ethics of Invention: Technology and the Human Future*. W. W. Norton.
- Johnson, T. (2020). *Law in Common: Legal Cultures in Late-Medieval England*. Oxford University Press.
- Kasemi, K. (2004). *Agresi Perkembangan Teknologi Informasi*. Prenadamedia Group.
- Panuju, R. (2017). *Sistem Penyiaran Indonesia*. Kencana.
- Prastowo, B. (2022). *Informatika Sosial*. Bhuana Ilmu Populer.
- Robert, J., L. (2015). *Teori Kriminologi Konteks & Konsekuensi*. Prenadamedia Group.

- Schjolberg, S. (2014). *The History of Cybercrime: 1976-2014*. Books on Demand.
- Schroeder, R. (2018). *Social Theory After The Internet : Media, Technology, and Globalization*. UCL Press.
- Spector, M., J. (2015). *Foundations of Educational Technology: Integrative Approaches and Interdisciplinary Perspectives*. Taylor & Francis.
- Spinello, A., R. & Tavani, H., T. (2004). *Readings in Cyberethics*. Jones and Bartlett Publisher.
- Spinello, R., A. (2006). *Cyberethics: Morality and Law in Cyberspace*. Jones and Bartlett Publisher.
- Mori, T. (2018). *Origins of the Right of Self-Defence in International Law*. Brill Sense and Hotei Publishing.
- Natarajan, M. (2017). *Crime Opportunity Theories : Routine Activity, Rational Choice and Their Variants*. Routledge.
- Wall, D. S. (2018). *Cyberspace Crime*. Routledge.
- Wellner, P. G. (2016). *A Postphenomenological Inquiry of Cell Phones*. Lexington Books.
- Williams, G. L., & Baker, D. J. (1983). *Textbook of criminal law* (Vol. 231). London: Stevens.
- Zaki, A., & Winarmo, E. (2015). *Panduan Lengkap Berinternet*. PT Elex Media Komputindo.

ARTIKEL JURNAL

- Kim, S., Boyle H., M.&Georgiades, K. (2017).Cyberbullying Victimization and its Association with Health Across the Life Course: A Canadian Population Study. *Journal Public Health*, 108(5-6), 468-474.
- Nixon L. C. (2014). Current Perspectives: The Impact of Cyberbullying on Adolescent Health. *Journal Adolesc Health Med Ther*, 143-158.
- Nocentini.A. (2007).Behaviours and Definition in Three European Countries. *Crime, International Journal of Criminology*, 1,76-118.
- Osgood, D., W, Wilson, J., K., Malley, P., M., Bachman, J., G. & Jhonston, L., D. (1996). A Theory Explaining Biological Correlates of Criminality. *American Sociological Review*, 61(4), 635-655.
- Patchin W. J. & Hinduja, S.(2010). Cyberbullying and Self-Esteem. *Journal of School Health*, 80, 614-621.
- Wachege. & Rugendo, G., F. (2017). Effect of Modernization on Youths Morality: A Case of Karuri Catholic Parish, Kenya. *Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 7(12), 691-711.

WEBSITE

- Antara News, (2022, Maret 4), *Korban “cyberbullying” kian meningkat di kalangan anak-anak dan remaja*. <https://antaranews.com/2431825/korban-cyberbullying-kian-meningkat-di-kalangan-anak-anak-dan-remaja>
- CNBC Indonesia, (2022, Maret 2), *76,8% Warga RI sudah Pakai Internet, Tapi banyak PR-nya*. <https://cnbcindonesia.com/tech20220120142249-37-309046/768-warga-ri-sudah-pakai-internet-tapi-banyak-pr-nya>
- CNN Indonesia, (2022, Maret 3), *Polri Tangani 4.656 Kasus Siber, Pencemaran Nama Baik*

Dominan. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201229094838-12-587280/polri-tangani-4656-kasus-siber-pencemaran-nama-baik-dominan>

Databoks, (2022, Maret 3), *Daftar Negara Pengguna Smartphone Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa?*. <https://www.databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/01/daftar-negara-pengguna-smartphone-terbanyak-indonesia-urutan-berapa>

Kominfo, (2021, Oktober7), *Penetrasi dan Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2017*. [https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII 2017](https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/Laporan%20Survei%20APJII%202017)

Kumpanan, (2021, Oktober20), *41 Persen Remaja Indonesia Pernah Alami Cyberbullying*. <https://kumpanan.com/kumpananstyle41-persen-remaja-indonesia-pernah-alami-cyberbullying>

The Conversation, (2021, Oktober4), *Should We Swear in Front of Our Kids?*. <https://theconversation.com/should-we-swear-in-front-of-our-kids-46331/>

DOKUMEN LEGAL

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

New York Education Law §11-harassment

KUHP Sout Carolina 2013 – Section 16-3-1700 *Offenses Against The Person*

KUHP Louisiana 2011 RS 14:81.1.1 *sexting*